

ABSTRAK

Abdul Latief NIM 1840510014, “Implementasi Nilai-Nilai Syura dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan”. Skripsi, Kudus : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Pemikiran Politik Islam, IAIN Kudus 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai *syura* dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan dan untuk mengetahui perbedaan implementasi nilai-nilai *syura* dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. *Setting* penelitian berada di Desa Platar dan Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi wawancara, dokumentasi dan literature. Adapun metode pengambilan sampling informan menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan enam orang yang terdiri dari kepala desa, kasi perencanaan, ketua BPD, anggota BPD, ketua RT dan tokoh masyarakat. Teknik analisis data pada penelitian ini berlandaskan teori Sugiyono yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai *syura* dalam proses pembentukan peraturan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Desa Platar dan Desa Petekeyan beserta BPD dalam proses pembentukan peraturan desa sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri nomor 111 tentang pedoman pembentukan peraturan desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 18 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan peraturan desa. 2) Desa Platar dan Desa Petekeyan mengimplementasikan nilai-nilai *syura* seperti *Al-Adl*, *Al-Musawah*, *Al-Huriyah*, *Al-Ukhwah*. Dari keempat nilai tersebut sudah dijalankan semestinya dan sesuai konsep *syura* dalam musyawarah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, surat Ali-Imran ayat 159 dan surat As-Syura ayat 38. 3) Perbedaan proses pembentukan peraturan desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan terlihat dari indikator tahap awal berupa inisiatif pembuatan peraturan desa, perencanaan berupa musyawarah yang berbeda tahap, penyelesaian pro dan kontra antar masyarakat di kedua desa, pengundangan dan publikasi yang berbeda antara Desa Platar dan Desa Petekeyan, dan kejelasan peraturan desa setelah penetapan kepada masyarakat. 4) persamaan berupa peraturan desa dibuat atas dasar dari usulan para masyarakat, Masyarakat bebas berpendapat, mempraktikkan nilai-nilai *syura* dalam musyawarah pembentukan peraturan desa, Pemerintah desa dan BPD memiliki keterbukaan terkait Raperdes yang dibuat sebelum di sahkan menjadi peraturan desa, proses perencanaan pembuatan rancangan peraturan desa dilakukan dengan penyatuan argumentasi, Konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten dan melihat referensi dari peraturan desa lain.

Kata Kunci : *Implementasi, Nilai-nilai Syura, Peraturan Desa*